



PUTUSAN

Nomor 159 / Pid.B / 2013 / PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	: GALIH DWI SUPRAYOGI Als TEMON Bin MISTO;-----
Tempat lahir	: Sragen;-----
Umur / Tanggal lahir	: 22 Tahun/ 01Juni 1991;-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki;-----
Kebangsaan	: Indonesia;-----
Tempat Tinggal	: Desa Jayau Rt.09 Kel.Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;-----
Agama	: Islam;-----
Pekerjaan	: Swasta;-----
Pendidikan	: STM;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d 09 Juli 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d 28 Agustus 2013;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d 27 September 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 September 2013 s/d 26 November 2013; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 29 Agustus 2013 No. 159/Pid.B/2013/PN.Plh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 29 Agustus 2013 No. 159/Pid B /2013/PN.Plh, tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa GALIH DWI SUPRAYOGI Als TEMON Bin MISTO beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa GALIH DWI SUPRAYOGI Als TEMON Bin MISTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *PENCURIAN*” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GALIH DWI SUPRAYOGI Als TEMON Bin MISTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;-----

3. Menyatakan Barang bukti yaitu:-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih;-----
- Uang tunai kertas sejumlah Rp. 160.000,- ; -----

Dikembalikan kepada saksi Korban; -----

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);-----

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-/Pelai/Epp.1/07/2013, yang dibacakan pada tanggal 05 September 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa ia terdakwa GALIH DWI SUPRAYOGI Als TEMON Bin MISTO, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira pukul 15.00 Wita,atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni2013 atau setidaknya didalam tahun 2013, bertempat disebuah kios didepan kantor samsat di Desa Panggung Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa datang ke kios milik korban tersebut dan melihat kios tersebut dalam keadaan sepi dan melihat penjaga toko sedang dalam keadaan tertidur dan pada saat itu terdakwa melihat sebuah HP warna putih yang tergeletak didalam lemari tempat menyimpan rokok sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam kios tersebut, kemudian dengan tanpa ijin terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih, terdakwa juga dengan tanpa ijin mengambil uang tunai sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu Rupiah) dari dalam kios yang tersimpan didalam kaleng wafer yang juga terletak didalam lemari tempat yang sama dengan handphone tersebut tersimpan; -----
- Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan TKP dengan mengendarai sepeda motornya membawa Handphone dan uang yang diambilnya kearah Banjarmasin; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah); -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diaturnya diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1 IRDIAN IRFANI Bin TAUFANI; -----

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar jam 15.00 WITA tepatnya dikios milik istri saksi yang bernama ASMARIAH RUSADY Binti FAHRUJI, yang beralamat di desa Panggung Rt. 07/02 Kel Pabahanan Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah hilang barang-barang milik saksi ASMARIAH RUSADY; -----
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih, Uang tunai kertas sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu Rupiah); -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi sedang berada ditempat pekerjaan saksi di dealer Suzuki Pelaihari, dan pada saat itu saksi mendapat informasi dari saksi korban ASMARIAH RUSADY, lewat Handphone; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, istri saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah); -----
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa ijin dari istri saksi ASMARIAH RUSADY; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 2 ASMARIAH RUSADY Binti FAHRUJI; -----

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar jam 15.00 WITA tepatnya dikios milik saksi, yang beralamat di desa Panggung Rt. 07/02 Kel Pabahanan Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah hilang barang-barang milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih, Uang tunai kertas sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu Rupiah); -----
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya saksi letakkan didalam lemari kaca namun tidak terkunci;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi sedang tertidur didalam kios miliknya tersebut, dan saksi mengetahui barang tersebut hilang, pada saat saksi bangun dan diberitahu oleh adik saksi yang bernama MUHAMMAD DIANOOR; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi yang hilang tersebut; -----
- Bahwa setelah kejadian saksi memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi yaitu saksi IRDIAN IRFANI; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, istri saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 3 MUHAMMAD DIANOOR Bin FAHRUJI;-----

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar jam 15.00 WITA tepatnya dikios milik saksi, yang beralamat di desa Panggung Rt. 07/02 Kel Pabahanan Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah hilang barang-barang milik kakak saksi ; -----
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih, Uang tunai kertas sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu Rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi sedang memperbaiki HP saksi di di kios HP milik saksi HERI yang posisinya dekat dengan kios kakak saksi yang bernama ASMARIAH yang kehilangan tersebut; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi memang melihat terdakwa parkir didepan Kios milik kakak saksi, dan karena terdakwa memang biasa belanja ditempat kakak saksi tersebut saksi tidak menaruh curiga, sampai beberapa saat kemudian saksi HERI mengatakan dan menginformasikan bahwa terdakwa keluar dari kios membawa kaleng, kemudian saksi melihat terdakwa sudah berada diatas sepeda motor juga membawa HP milik kakak saksi dan pergi;---
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi kios kakak saksi, dan menjumpai kakak saksi sedang tertidur, dan setelah saksi bangunkan, memang benar bahwa telah hilang barang –barang berupa uang yang diletakkan didalam kaleng dan 1 (satu) buah HP samsung; -----
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mengejar dan mencari terdakwa tetapi tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 4 HERI SUJANA Bin ARIF EFENDI;-----

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar jam 15.00 WITA tepatnya dikios milik saksi, yang beralamat di desa Panggung Rt. 07/02 Kel Pabahanan Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah hilang barang-barang milik saksi ASMARIAH ; -----



- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih, Uang tunai kertas sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu Rupiah); -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi sedang dikiosnya bersama dengan MUHAMMAD DIANOOR adik saksi korban sedang memperbaiki HP, yang posisinya dekat dengan kios milik saksi ASMARIAH yang kehilangan tersebut; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa keluar dari Kios saksi ASMARIAH dengan membawa kaleng, dan kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi MUHAMMAD DIANOOR, selanjutnya selang beberapa saat terdakwa sudah berada diatas sepeda motor dan pergi dengan mengendarai sepeda motor; -----
- Bahwa melihat hal tersebut saksi MUHAMMAD DIANOOR bergegas mendatangi kios kakaknya tersebut, dan memang benar bahwa saksi ASMARIAH telah kehilangan barang –barang berupa uang yang diletakkan didalam kaleng dan 1 (satu) buah HP samsung; -----
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD DIANOOR berusaha mengejar dan mencari terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar jam 15.00 WITA tepatnya dikios milik saksi ASMARIAH RUSADY, yang beralamat di desa Panggung Rt. 07/02 Kel Pabahanan Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ASMARIAH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih, dan Uang tunai kertas sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu Rupiah);-----
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa didalam lemari kaca yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat terdakwa akan membeli rokok di Kios milik saksi ASMARIAH, namun karena melihat saksi ASMARIAH dalam keadaan sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik saksi yang berada didalam lemari kaca tersebut; -----
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi ASMARIAH tersebut, lalu terdakwa meninggalkan Kios saksi korban ASMARIAH dengan mengendarai sepeda motor; -----
- Bahwa didalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih, dan Uang tunai kertas sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu Rupiah) milik saksi ASMARIAH tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Barang bukti yaitu;-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih;
- Uang tunai kertas sejumlah Rp. 160.000;-----

-----Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar jam 15.00 WITA tepatnya dikios milik saksi ASMARIAH RUSADY, yang beralamat di desa Panggung Rt. 07/02 Kel Pabahanan Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih, dan Uang tunai kertas sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu Rupiah);-----
- Bahwa benar barang-barang yang diambil terdakwa tersebut adalah barang milik saksi ASMARIAH RUSADY; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada saat terdakwa akan membeli rokok di Kios milik saksi ASMARIAH, namun karena melihat saksi ASMARIAH dalam keadaan sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ASMARIAH yang berada didalam lemari kaca tersebut, lalu membawanya pergi; -----
- Bahwa benar didalam mengambil barang milik saksi AMARIAH RUSADY tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ASMARIAH RUSADY telah menderita kerugian sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta Rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil suatu barang;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini adalah unsur pasal yang berarti siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah terdakwa memang GALIH DWI SUPRAYOGI Als TEMON Bin MISTO tersebut dan bukanlah orang lain;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;-----

Ad.2. “Unsur mengambil suatu barang”;-----

-----Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar jam 15.00 WITA tepatnya dikios milik saksi ASMARIAH RUSADY, yang beralamat di desa Panggung Rt. 07/02 Kel Pabahanan Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih, dan Uang tunai kertas sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu Rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada saat terdakwa akan membeli rokok di Kios milik saksi ASMARIAH, namun karena melihat saksi ASMARIAH dalam keadaan sedang tidur, kemudian timbul niat terdakwa, kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam lemari kaca yang tidak terkunci tersebut, lalu membawanya pergi dengan mengendarai sepeda motornya;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka *unsur mengambil suatu barang* tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.3. “Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih, dan Uang tunai kertas sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu Rupiah) yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah barang milik



saksi ASMARIAH RUSADY dan bukan milik

terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur
yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;-----

Ad. 4. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang
namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah
atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang
lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk
Samsung Galaxy Young warna putih, dan Uang tunai kertas sejumlah Rp. 160.000
(seratus enam puluh ribu Rupiah) didalam Kios tersebut, terdakwa melakukannya
tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ASMARIAH RUSADY;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena didalam melakukan perbuatannya tersebut
terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya, maka perbuatan tersebut dilakukan terdakwa
tanpa alas hak yang sah serta perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak
dari pemilik barang sehingga berakibat kerugian yang diderita oleh saksi ASMARIAH
RUSADY sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur
“*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 362
KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka terdakwa haruslah dinyatakan **Bersalah** dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan Rutan, maka menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih;-----
- Uang tunai kertas sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu Rupiah),

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena barang tersebut adalah barang milik dari ASMARIAH RUSADY Binti FAHRUJI, maka adalah adil bila barang tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 362 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan Terdakwa **GALIH DWI SUPRAYOGI Als TEMON Bin MISTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan Barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih;
 - Uang tunai kertas sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu Rupiah);-----

Dikembalikan kepada ASMARIAH RUSADY Binti FAHRUJI;-----

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-

-----Demikian diputuskan pada Hari KAMIS tanggal 26 September 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami:
BENEDICTUS RINANTA, S.H selaku Hakim Ketua dan YUNITA HENDARWATI, S.H dan SAMSIATI, S.H, M.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan di dampingi oleh SUPRIYO, S.H, Panitera pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Tb. TAUFIK MUNGgaran , S.H Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUNITA HENDARWATI, S.H

BENEDICTUS RINANTA,SH

SAMSIATI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

SUPRIYO, S.H